



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA
KONSTRUKSI**

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

JAKARTA,

KAMIS, 28 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 44/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i frasa “Presiden atau Wakil Presiden” serta frasa “selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 169 huruf n frasa “secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 138 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 154 ayat (10)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018)
2. Syaiful Bahari dan Aryo Fadlian (Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018)
3. Said Iqbal, Yudi Arianto, Rusli, dkk (Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018)
4. Banua Sanjaya Hasibuan, Song Young Seok, Pitra Romadoni Nasution, dkk (Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018)
5. H. Agus Supriadi (Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVI/2018)
6. Heru Cahyono, Wijaya Kusuma Prawira Karsa, Bakti Setiabudi, dkk (Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Kamis, 28 Juni 2018, Pukul 09.05-10.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | |

**Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Ery Satria Pamungkas
Syukri Asy'ari
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018:

1. Dorel Almir

C. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018:

1. Aryo Fadlian

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018:

1. Regginaldo Sultan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Jamsari
2. Sopiudin Sidik.

F. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018:

1. Banua Sanjaya Hasibuan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVI/2018:

1. Krido Sasmita A.M Sakali

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XVI/2018:

1. Latifah Fardiyah

I. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Risma Pratiwi
3. Ninik Hariwanti

J. DPR:

1. Yuda Sukarno
2. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Pembacaan Putusan dan Ketetapan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVI/2018? Ya, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVI/2018: KRIDO SASMITA A.M SAKALI

Yang hadir saya sendiri, Krido Sasmita A.M Sakali.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Nomor 44/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XVI/2018: LATIFAH FARDIYAH

Hadir, Yang Mulia Kuasa Pemohon saya Latifah Fardiyah. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 36/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Hukum Dorel Almir, di belakang Muhammad Hafidz, salah satu Pemohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018: REGGINALDO SULTAN

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Pemohon Regginaldo Sultan, di belakang hadir juga salah satu Pemohon Aryo Fadlian. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 41/PUU-XVI/2018?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD JAMSARI

Hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Kuasa Hukum dari Pemohon Muhammad Jamsari. Dan Rekan saya Sopiudin Sodik ... Sidik. Sopiudin Sidik ... Sopiudin Sidik.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 42/PUU-XVI/2018?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, hadir, Yang Mulia. Saya yang bernama Banua Sanjaya Hasibuan dan teman-teman saya yang tiga orang tidak hadir, sedang berlibur di luar negeri, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari DPR?

14. DPR: YUDA SUKARNO

Hadir, Yang Mulia, dari Badan Keahlian DPR Republik Indonesia Yuda Sukarno dan Agus Trimorowulan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Kuasa Presiden?

16. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah, yang hadir dari Kementerian Tenaga Kerja Ibu Risma Pratiwi, S.H., dari Kementerian Hukum dan HAM Ibu Ninik Hariwanti Direktur Litigasi, dan saya sendiri Purwoko. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dengan Pembacaan Ketetapan. Ketetapan Nomor 43.

**KETETAPAN
NOMOR 43/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang. 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 Mei 2018, yang diajukan oleh H. **Agus Supriadi**, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2018, memberi kuasa kepada Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan Poltangan III Nomor 14 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Mei 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2018 dengan Nomor 43/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan.
- a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 101/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018, bertanggal 22 Mei 2018.
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 102/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 Mei 2018.
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui

Sidang Panel pada tanggal 5 Juni 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 21 Juni 2018 perihal Pencabutan Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama.
5. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".
6. Bahwa penarikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dipertegas kembali dengan pernyataan Kuasa Pemohon dalam sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 26 Juni 2018.
7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Juni 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 43/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum.

- Mengingat.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya).
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

MENETAPKAN

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.

2. Permohonan Nomor 43/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ya, lanjut.

**KETETAPAN
NOMOR 44/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Mei 2018, yang diajukan oleh **Ir. Heru Cahyono, Wijaya Kusuma Prawira Karsa, Bkti Setiabudi, Drs. Syahdi Rasyid, M.M.,**

Zulfa Muthi'ah, S.E., Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T., dan Reson Manurung, S.E.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2018, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 7 RT 015/RW 007, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2018 dengan Nomor 44/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 103/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Mei 2018;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 104/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 25 Mei 2018;
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 Juni 2018 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari para Pemohon bertanggal 19 Juni 2018 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2018;
5. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

6. Bahwa penarikan permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 di atas telah ditegaskan kembali dengan pernyataan Kuasa para Pemohon dalam sidang Perbaikan Permohonan tanggal 26 Juni 2018;
7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Juni 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa

Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan dihadiri oleh Para Pemohon atau kuasa hukumnya.

Selanjutnya, Putusan Nomor 36/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN
NOMOR 36/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Hafidz**

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa**, diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah selaku Ketua Umum

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : Perkumpulan **Rakyat Proletar untuk Konstitusi**, diwakili oleh Abda Khair Mufti selaku Ketua

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 15 Mei 2018 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., M.H., dkk.** Beralamat di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dua. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Dianggap dibacakan.
- [3.4] Dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:
 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu terhadap Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 169 huruf n UU Pemilu:

"Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama"

Pasal 227 huruf i UU Pemilu:

"Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama"

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945:

Dianggap dibacakan.

Pasal 7 UUD 1945:

Dianggap dibacakan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dianggap dibacakan.

2. Bahwa para Pemohon kemudian menjelaskan mengenai kualifikasinya, sebagai berikut:
 - a. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia (bukti P-3), yang menggunakan hak memilih dan dipilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Tahun 2014 serta sebagai peserta Pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Selain itu, Pemohon I memiliki hak untuk dipilih sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mewakili pekerja ataupun pengusaha karena Pemohon I seringkali beraktivitas dalam praktik hubungan industrial;
 - b. Pemohon II adalah perkumpulan yang berbentuk Federasi Serikat Pekerja bernama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor pencatatan 568/5236/HI-S/X/2013 (bukti P-5 dan bukti P-6), yang memiliki fungsi sebagai wakil pekerja dalam mendorong Pemerintah untuk memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, tercapainya upah serta perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja (bukti P-7);
 - c. Pemohon III adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan bernama Perkumpulan Rakyat Proletar Untuk Konstitusi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 24 Maret 2018 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005130.AH.01.07.Tahun 2018 tanggal 16 April 2018, berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisor dalam mendorong pemenuhan lapangan kerja yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan melalui penguatan peran masyarakat (bukti P-8);
3. Bahwa para Pemohon menganggap Pasal 169 huruf n dan Pasal 22 huruf i UU Pemilu merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya para Pemohon merasa dirugikan karena ketidakpastian hukum terkait dengan pembatasan masa jabatan tersebut berlaku untuk satu pasangan dengan periode masa jabatan yang sama atau tidak. Hal tersebut dikarenakan Program Nawa Cita dengan salah satu programnya adalah “kerja layak melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan” yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil

Presiden Periode 2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode 2004-2009;

- [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam kedua norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah para Pemohon mampu menerangkan dan membuktikan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi. Penekanan atas hal dimaksud terutama disebabkan bangunan dalil para Pemohon yang menyatakan, yaitu (1) diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945; (2) potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; (3) kerugian konstitusional tersebut mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; dan (4) apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap keempat dalil yang menjelaskan ihwal kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.7.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “diberikan hak konstitusional para Pemohon yang menjadi dasar argumentasi yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”; dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Hal mendasar yang harus dijelaskan oleh para Pemohon adalah: apakah benar dengan berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Secara konstitusional, UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara, yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan model/cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan

bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu (termasuk Penjelasannya) atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka. Dalam hal ini, keberadaan norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak pilih mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau dirugikan dengan berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. Selain itu, pemberlakuan kedua norma dalam UU Pemilu tersebut tidaklah dapat dinilai telah menghilangkan hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sementara itu, terkait dengan Pemohon I yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*legal standing*) dengan alasan karena memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang didasarkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hak tersebut hanya dapat dipenuhi bilamana seorang warga negara diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon I untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, tidak terdapat relevansinya Pemohon I mengaitkan dalil tersebut untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kerugian konstitusional sebagai akibat dari diberlakukannya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n

dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu". Tidak jauh berbeda dengan alasan yang dikemukakan Mahkamah pada Sub-Paragraf [3.7.1] di atas, dengan berlakunya norma dalam ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, para Pemohon sama sekali tidak menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk "*memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*" dan "*hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*". Selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden, para Pemohon sama sekali tidak kehilangan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam logika sistem ketatanegaraan Indonesia, siapapun pasangan calon yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tentunya memiliki tanggung jawab memenuhi janji yang disampaikan dalam visi dan misi yang diajukan ketika mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya sekadar memenuhi janji dalam visi dan misi, presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan bernegara seperti yang tertuang dalam Tujuan Bernegara dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

[3.7.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon "kerugian konstitusional tersebut mempunyai *causal verband* dengan norma pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu". Ihtwal dalil *causal verband*, para Pemohon harus dapat menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat bahwa berlakunya kedua norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih

longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya *causal verband*, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma *a quo* adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan, mengikuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum partai politik dalam pengujian undang-undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam membahas UU Pemilu di DPR. Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon dalam pengujian substansi norma *a quo*, sulit diterima oleh penalaran yang wajar untuk menjelaskan adanya *causal verband* antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

- [3.7.4] Bahwa berkenaan dalil para Pemohon “apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi”. Terkait dengan dalil tersebut, para Pemohon mengaitkan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan bahwa Program Nawacita dengan salah satu programnya adalah “kerja layak melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan” yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Presiden pada Periode 2004-2009. Terhadap argumentasi tersebut, menurut Mahkamah, adalah kekhawatiran yang sama sekali tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Lagi pula, sepanjang program-program pemerintahan sebelumnya dinilai baik dan dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, siapa saja dapat menjadikan bagian dari tawaran visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- [3.7.5] Bahwa menelaah substansi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dalam permohonan *a quo* telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon tidak mampu menjelaskan dalilnya yang terkait

dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945; (2) potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; (3) kerugian konstitusional tersebut mempunyai *causal verband* dengan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang dimohonkan pengujian; dan (4) apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Ketika persyaratan pengujian dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan maka tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Selanjutnya, Putusan Nomor 40/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN NOMOR 40/PUU-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Syaiful Bahari**
Sebagai ----- **Pemohon I**;
2. Nama : **Aryo Fadlian**
Sebagai ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Nomor 001-SK/KANI/MK/IV/2018 dan Nomor 002-SK/KANI/MK/IV/2018, bertanggal 30 April 2018 memberi kuasa kepada **Reginaldo Sultan, S.H., M.M., dkk** beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [3.3] dianggap dibacakan.
- [3.4] dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:
1. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak/wajib pajak;
 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, menyatakan, yang pada pokoknya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstiusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang;
 3. Para Pemohon memiliki hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

4. Berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu memusnahkan kesempatan para Pemohon untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah menjabat pada jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan namun tidak secara berturut-turut (berjeda);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun*", merupakan penjelasan mengenai persyaratan seseorang untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berdasarkan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu tersebut, hal paling mendasar yang harus dijelaskan adalah apakah memang terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal *a quo*. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, pada pokoknya telah memberikan penegasan, yaitu "*secara konstitusional, UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara, yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan model/cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu (termasuk penjelasannya) atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka*". Dengan menggunakan substansi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu dimaksud.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon adalah pembayar pajak (*taxpayer*)

dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) apabila para Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status para Pemohon sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) memang menunjukkan kerugian yang nyata. Terkait dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 yang telah diucapkan sebelumnya, secara substansial pun telah ditegaskan: dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, alasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma baik berupa pasal, ayat, dan bagian-bagian tertentu dari undang-undang, termasuk penjelasannya, tidak cukup dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) tanpa terlebih dahulu menjelaskan kerugian konstitusional yang nyata atau potensial dan terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Ihwal substansi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, hak konstitusional para Pemohon yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018 adalah seseorang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut. Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon bukanlah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara tidak berturut-turut.
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak ada

keraguan sedikit pun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **09.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut, Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN
NOMOR 41/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yudi Arianto**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Bomber BI 31 Bumi Dirgantara Permai,
RT.004 RW.008, Kelurahan Jatisari,
Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat
2. Nama : **Rusli**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pisangan Baru RT/RW. 009/011
Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan
Matraman, Kota Jakarta Timur
3. Nama : **Faisal**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Baru II, RT.001 RW.006,
Kelurahan Halim Perdanakusuma,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
4. Nama : **Eddy Budiyanto**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia

- Alamat : Kopassus Pelita II Blok D-31 Nomor 12
RT.005, RW.019 Kelurahan Sukatani
Tapos, Kota Depok
5. Nama : **Agus Satriadi Arifin**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kebagusan Kecil RT.008 RW.003, Pasar
Minggu, Jakarta Timur.
6. Nama : **Ade Abdurahman**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pasir Karet RT.004 RW.004 Kelurahan
Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor Jawa Barat
7. Nama : **Arief Budi Kurniawan**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Griya Yasa Blok A7/5 RT.002
RW.009, Wanasari Cibitung, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat
8. Nama : **Enong Yuminar**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Kramat RT.007 RW.016,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur
9. Nama : **M. Basori Bin Sumanta**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Uber)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kemenyan RT.007 RW.005, Ciganjur
Jagakarsa, Jakarta Selatan
10. Nama : **Fauzan Zidni Haris**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kedondong I/9 D, RT. 011 RW.009,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur
11. Nama : **Krista Hasiholan**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Muara Bahri, RT.012 RW.014,
Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara
12. Nama : **Mulyadi**

- Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gg. Elok RT.003 RW.001, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur
13. Nama : **Nurhasan**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan.H.Siun RT.001 RW.005, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
14. Nama : **Olazatule Gea**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lengkeng RT.009 RW.012, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
15. Nama : **Muhammad Fahrozi Muharram**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sosial III KP.Sugutamu, RT.009 RW.021, Batu Jaya Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat
16. Nama : **Randy Nugraha**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Griya Asri II Blok.I.15 No.64 RT.004 RW.041 Sumber Jaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
17. Nama : **M. Syamsu Rizal**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Babelan Mas Permai Blok A 339 RT/RW.002/009 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
- Sebagai ----- **Pemohon I;**
18. Nama : **Mistur**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan KH. Abdul Malik RT.002 RW.003 Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah
19. Nama : **Imam Sukrisna**
Pekerjaan : Pengemudi Ojek *on line* (Gojek)
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Bobotsari RT.001. RW. 001 Kelurahan Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah

Sebagai ----- **Pemohon II;**

20. Nama : **Ferry Heryanto**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp.Melati RT.003 RW. 004 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat

21. Nama : **Yahya Suraya Herudin**
Pekerjaan : Pengemudi ojek *on line* (Grab)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Blok Sudada RT.003 RW.001 Kelurahan Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sebagai ----- **Pemohon III;**

22. Nama : **Ir. Said Iqbal, M.E.**
Pekerjaan : Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lestari RT.009 RW.003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

23. Nama : **Judy Winarno**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : PD Ungu Permai Blok AD 12/14 RT.004 RW.010, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Jabar

24. Nama : **Slamet Riyadi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gunung Kancil RT.002 RW.004, Desa Ngelembu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

25. Nama : **Heriyanto**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP.Baru RT.007 RW.009, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

26. Nama : **H. Muhamad Yadun Mufid, S.E.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Puri Kosambi Blok XX/22 RT.037 RW.011,
Kelurahan Duren, Kecamatan Klari
Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
27. Nama : **Iswady**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Gg. Langgar RT.001 RW.003, Kelurahan
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta
Selatan
28. Nama : **Nu'man Fauzi**
Pekerjaan : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Panggoboan RT.010 RW.005,
Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Labuan,
Kabupaten
Pandeglang, Banten
29. Nama : **Denis Firqahandi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kenanga II Nomor 2B RT.002
RW.011, Kelurahan Kalisari, Kecamatan
Pasar Rebo,
Jakarta Timur
30. Nama : **Nurdjaini**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lestari RT.009 RW.003 Nomor 11,
Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo
Jakarta Timur
31. Nama : **Drs. Syawal Harahap**
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan P.Jayakarta Dalam RT.009 RW.008
Kelurahan Mangga Dua Selatan,
Kecamatan
Sawah Besar Jakarta Pusat
32. Nama : **Rosalina Karamoy**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pondok Karadenan Asri II Blok R Nomor 7
RT.010 RW.007, Kelurahan Karadenan,

- Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat
33. Nama : **Hanipah**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Citarum VIII A Blok. AII Nomor 43
RT.004 RW.007, Kelurahan Simpangan
Lemah Abang, Kecamatan Cikarang Utara,
Jawa Barat
34. Nama : **Agus Suyadi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Kandiwa Permai Blok. K18,
RT.075 RW.020, Desa Duren, Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
35. Nama : **Sutrisno**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Muara Bahari RT.002 RW.012 Nomor
24, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan
Tanjung
Priok, Jakarta Utara
36. Nama : **Siti Alfiah**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Mustika Gandari, Blok A8
Nomor 6 RT.001 RW.011, Kelurahan
Ciledung, Kecamatan Setu, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat
37. Nama : **Nani Kusmaeni**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Graha Mustia Media Blok M6 Nomor 7
RT.006 RW.013, Kelurahan Lubang Buaya,
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat
38. Nama : **Rohman**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Raya Pondok Gede RT.001 RW.002
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur.
39. Nama : **Mundiah, S.H.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia

- Alamat : Jalan Raya Cilegon KM.4 Nomor 26 Taman Baru RT.015 RW.005, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten
40. Nama : **Septian**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Jembatan RT.001 RW. 001 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
41. Nama : **Sayed Masykur**
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Raden Sanim Perum Mandiri Residen, Nomor D1 Kelurahan Tanah Baru, RT,004 RW.011, Kecamatan Beji, Jawa Barat
42. Nama : **Agustina Syukur**
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Margahayu Jaya Blok.A Jalan Pinus IV Nomor 508 Bekasi Timur, Jawa Barat.
43. Nama : **Hendra Ismawan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Rawa Bandung RT.011 RW.007 Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
44. Nama : **Astuti Noor Tjiptiani**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Prambanan 1 Blok H-6 Nomor 14 RT.010 RW.004 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat.
45. Nama : **Agung Saprudin**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pondok RT.003 RW.003, Desa Sindang Panom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Banten
46. Nama : **Jajat Sudrajat**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia

- Alamat : Jalan Bakti I Nomor 21 RT.005 RW.009,
Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur
47. Nama : **Sarmin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP.Cangkeuteukeun, RT.022 RW.005 Desa
Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten
Pandeglang Banten.
48. Nama : **M. Iqbal Lubis**
Pekerjaan : Wartawan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : KP. Gempol, RT. 003 RW. 001, Kelurahan
Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta
Timur.
49. Nama : **Meilani Widyastuti**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kunciran Jaya RT.003 RW.003 Kelurahan
Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang Banten.
50. Nama : **Siti Hanifa Auliana**
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Belong Nomor 12 RT.001 RW.006
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos,
Kota Depok, Jawa Barat
51. Nama : **Evi Ristiasary**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pejuang Pratama Blok Q26 RT.007
RW.006 Kelurahan Pejuang, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi Jabar
52. Nama : **Aan Suherlan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ujung Menteng RT.011 RW.001 Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur
53. Nama : **Didi Johandi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Rawa Sapi RT/RW. 005/009 Desa Jati
Mulya, Kecamatan Tambun, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat

54. Nama : **Hasan, S.T.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Palem Barat XVII Blok CC41 Nomor
05

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 6 April 2018 dan 23 Mei 2018 memberi kuasa kepada **Suparno, S.H., M.H., M. Jamsari, S.H., Sunarto, S.H., Rudol, S.H., Sopiudin Sidik, S.H., dan Wandoyo, S.H.,** Para Advokat yang tergabung dalam "**Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi ON LINE (Komite Aksi Transportasi On Line/KATO)**" yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka 1) di atas, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa berlakunya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang tidak mengatur sepeda motor sebagai kendaraan bermotor baik jenis kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum maka bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 2. Bahwa seiring berkembangnya teknologi dan fakta keberadaan ojek *online* semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kebanyakan serta dianggap cukup membantu, maka seharusnya ada perlindungan hukum bagi para pengemudi ojek *online* tersebut. Namun, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ justru tidak mengatur sepeda motor sebagai kendaraan bermotor dan

- berakibat tidak adanya jaminan hak konstitusional bagi pengemudi maupun penggunanya;
3. Bahwa Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ menyebabkan beberapa daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penolakan bahkan larangan operasional ojek *online* dengan alasan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh pada pengemudi ojek *online* tidak diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ;
 4. Bahwa tidak diaturnya ojek *online* dalam UU LLAJ maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menimbulkan perlakuan berbeda dengan taksi *online*, karena Kementerian Perhubungan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan taksi *online* melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tersebut. Padahal secara nyata keberadaan transportasi *online* termasuk di dalamnya adalah ojek *online* justru mengurangi pengangguran sebanyak 530.000 orang di periode Agustus 2016;
 5. Sudah menjadi kebutuhan dan trend pada masyarakat modern bahwa pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi tidak dapat terpisahkan, dan hal ini berdampak pada gaya hidup masyarakatnya yang serba *online*. Semua kebutuhan pada saat ini hampir dapat dikatakan dapat dijangkau dengan aplikasi *online*, mulai dari transportasi, order makanan, membeli buku, pengiriman dokumen dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan menggunakan angkutan kendaraan bermotor baik yang beroda dua atau lebih sebagai angkutan orang dan angkutan barang semakin meningkat;
 6. Untuk menyikapi kenyataan perkembangan jaman tersebut, maka sebagai negara hukum seharusnya Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ mengatur semua kendaraan bermotor dan tidak hanya kendaraan bermotor beroda lebih dari dua saja.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15.
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1]** Bahwa dasar filosofis dari UU LLAJ sebagaimana termuat dalam Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b menyatakan:

- a. *bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;*

Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan. Berdasarkan hal tersebut maka diaturlah kriteria jenis angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ, yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Menurut ketentuan umum UU LLAJ Pasal 1 angka 10 memberi pengertian bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Dengan konstruksi dasar filosofis Konsiderans Menimbang huruf b kemudian dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ maka jenis kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan keselamatan terlebih yang diangkutnya adalah orang.

Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah berkait dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum maka harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan dan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika akan duduk dalam pemerintahan.

Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan tidak dimasukkannya sepeda motor dalam Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tersebut justru memberikan perlindungan kepada setiap warga negara

ketika menggunakan angkutan jalan baik angkutan jalan dengan jenis kendaraan bermotor umum maupun perseorangan.

Demikian pula kaitannya dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak menghalangi para Pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena faktanya ojek motor tetap dapat berjalan meskipun Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak mengatur mengenai sepeda motor dalam pasal *a quo*.

Dalam membaca Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ juga tidak dapat dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 serta Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ yang menyatakan:

Pasal 1 angka 20

"Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping... dst";

Pasal 47 ayat (2) huruf a

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor;

Dengan menggunakan konstruksi berpikir UU LLAJ maka sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d *juncto* Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ. Penjelasan Pasal 47 ayat (2) memperjelas kriteria angkutan jalan bagi barang dan/atau orang, yaitu:

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mobil penumpang" adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mobil bus" adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mobil barang" adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Pengaturan yang demikian dimaksudkan agar terwujud angkutan jalan yang aman dan selamat bagi pengemudi, penumpang, juga pengguna jalan. Dengan perkataan lain sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang dihubungkan konteksnya dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ.

Selanjutnya terhadap pertentangan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak terdapat korelasi antara hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah berkait dengan hak setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum, misalnya ketika para Pemohon diperiksa oleh penyidik dalam suatu perkara pidana atau ketika para Pemohon bersengketa di pengadilan. Sehingga menurut Mahkamah Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan konstitusional atau tidak konstitusionalnya norma Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ karena faktanya ketika aplikasi *online* yang menyediakan jasa ojek belum ada atau tersedia seperti saat ini, ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan keberadaan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ.

[3.9.2] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menjelaskan adanya perlakuan berbeda antara sepeda motor dengan kendaraan bermotor lainnya adalah tidak tepat. Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a UU LLAJ, namun ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan/atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan. Kriteria kendaraan bermotor yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang pun telah ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.9.1] di atas. Menurut Mahkamah perlakuan berbeda adalah ketika memperlakukan hal berbeda untuk hal yang sama dan memperlakukan sama untuk hal yang berbeda. Dalam konteks yang dipersoalkan para Pemohon memang merupakan hal yang berbeda antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut barang dan/atau orang sehingga ketika Mahkamah memperlakukan sama untuk hal yang berbeda maka Mahkamah melanggar UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ tidak beralasan menurut hukum;

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan Nomor 42/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 42/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

PT. Manito World, diwakili oleh **Kim Nam Hyun** selaku President Direktur PT. Manito World, beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT.01, RW.01, Desa Benda, Cicurug – Sukabumi, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2018 memberi kuasa kepada: **1.) Banua Sanjaya Hasibuan, S.H.**, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT.01, RW.01, Desa Benda, Cicurug – Sukabumi, Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia) dan seterusnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa ... diulangi. [3.3] dianggap dibacakan.
- [3.4] Juga dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;
- [3.6] Menimbang bahwa Pemohon merupakan pimpinan PT. Manito World dan mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan dirugikan oleh Pasal 172 UU 13/2003 yang menyatakan, "*Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).*" dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- [3.6.1] Bahwa menurut Pemohon, frasa "sakit berkepanjangan" pada Pasal 172 UU 13/2003 yang tidak disertai bukti berupa rekam medis dari kedokteran dapat menimbulkan kecurigaan antara pekerja dan pengusaha mengenai kebenaran dan kepastian sakit berkepanjangan tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- [3.6.2] Bahwa menurut Pemohon Pasal 172 UU 13/2003 haruslah diubah atau ditambahkan menjadi, "*Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).*" Dengan demikian norma tersebut dapat menimbulkan rasa keadilan dan kepastian

hukum bagi para pengusaha dan para pekerja sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah, walaupun permohonan awal diajukan oleh empat orang karyawan PT. Manito World, yaitu Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., Achmad Kurnia, Song Young Seok, dan Pitra Romadoni Nasution, namun setelah Mahkamah mencermati uraian dalam kedudukan hukum Pemohon, ternyata yang merupakan Pemohon prinsipal dalam permohonan ini adalah PT. Manito World yang menurut surat kuasa bertanggal 2 April 2018 diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President Direktur, yang kemudian memberi kuasa kepada 4 (empat) karyawan PT. Manito World tersebut di atas.

Berdasarkan fakta tersebut maka sebenarnya kedudukan hukum Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai badan hukum dan bukan selaku perorangan pekerja PT. Manito World.

Dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan tentang status badan hukum Pemohon dan pihak yang dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam berperkara di pengadilan. Dengan kata lain terhadap pihak yang berwenang mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal tersebut secara tegas harus dinyatakan dalam anggaran dasar, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa bukti yang menjelaskan mengenai status badan hukum Pemohon dalam hal ini hanyalah pada bukti P-5 dan bukti P-6, di mana bukti P-5 berupa Salinan Akta Notaris & PPAT Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Nomor 51, tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manito World tanggal 26 Maret 2018, sedangkan bukti P-6 berupa Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10700 HT.01.01.TH.2005, bertanggal 19 April 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Mahkamah, bukti P-5 tersebut hanya membuktikan kedudukan

Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama PT. Manito World dan bukti P-6 hanyalah berupa kutipan SK Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengesahan Akta Pendirian PT. Manito World. Tidak terdapat pada bukti Pemohon yaitu dokumen yang berupa Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Kim Nam Hyun dapat bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

- [3.8] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **puukul 10.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian pembacaan putusan dan ketetapan telah selesai dan untuk mengambil salinan putusan dan ketetapan bisa diambil di lantai 4, setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB

Jakarta, 28 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan
Teknis Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.